



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: disdik@slemankab.go.id

Sleman, 14 April 2020

Kepada Yth.

1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kepala Sekolah Dasar (SD)
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
5. Pengawas Sekolah dan Penilik
di Kabupaten Sleman

SURAT EDARAN

NOMOR : 421/ 1529

TENTANG

PERPANJANGAN MASA PEMBELAJARAN JARAK JAUH BAGI PESERTA DIDIK
DALAM MASA DARURAT PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISESASE* (COVID-19)
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN

Dalam rangka antisipasi penyebaran *Corona Virus Disesase* (COVID-19) pada masa tanggap darurat, berdasarkan Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 443/6229 tentang Pengaturan Ulang Aktivitas Pendidikan Dalam Masa Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pendidikan Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ini kami sampaikan pengaturan ulang aktivitas pendidikan di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Melanjutkan peniadaan aktivitas pembelajaran bagi peserta didik PAUD Non Formal (KB, SPS, TPA) dan PAUD Formal (TK) terhitung mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan 28 April 2020;
2. Memperpanjang kembali waktu pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik SD dan SMP terhitung mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan 28 April 2020;
3. Pembelajaran Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C dapat dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh selama masih memungkinkan terhitung mulai tanggal 15 April 2020 sampai dengan 28 April 2020;

4. Pengawas sekolah dan penilik untuk melakukan pemantauan dan memberikan bimbingan kepada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan jarak jauh serta melaporkan hasil pemantauan dan pembimbingan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
5. Selama masa pembelajaran jarak jauh, pengaturan jadwal libur awal Ramadhan 1441 H dilaksanakan sesuai dengan kalender pendidikan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman nomor 420/0876 tanggal 19 Februari 2020 tentang Perubahan Kalender Pendidikan Tahun Ajaran 2019/2020;
6. Bekerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk menjaga aktivitas peserta didik tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sleman
ARIF HARYONO, S.H.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 19600928 198803 1 006

Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Sleman (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY;
3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan di Kabuten Sleman;